



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hartono The, tempat/tanggal lahir Labuha, 23 Maret 1962, umur 57 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan wiraswasta (Kontraktor), Agama Kristen, kebangsaan Indonesia, beralamat di Desa Tomori RT/RW 000/000 Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Sebagai **Penggugat** ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **DARMAN SUGIANTO,S.H.,M.H**, Pengacara/Advokat pada Kantor Pengacara/Advokat Darman Sugianto,S.H.,M.H & Partner's beralamat di jalan raya Labuha-Babang Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 07/ADV-DS/III/GS/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 25/SK/Pdt.G/2020/PN Lbh tanggal 18 Maret 2020 ;

Lawan:

Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara di Sofifi Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha Cq Pemerintah Desa Papaloang Cq Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa Papaloang beralamat di Kantor Desa Papaloang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 20 Maret 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat saat ini dikepalai atau dijabat oleh Camat Kecamatan Bacan Selatan sebagai Pejabat Kepala Desa Papaloang ;

Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan Tergugat telah Cidera Janji / Wanprestasi ;

Bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terjadi Pada Tahun 2018 ;

Bahwa bentuk Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah secara Lisan / tidak tertulis ;

Bahwa pada Tahun 2018 Tergugat telah Melakukan Pengambilan Lampu Jalan Tenaga Surya kepada Penggugat sebanyak 20 Set Lampu Jalan Tenaga Surya ;

Bahwa 20 Set Lampu Jalan Tenaga Surya setelah terjadi Kata Sepakat antara Penggugat dan Tergugat maka, Penggugat langsung melakukan Pemasangan di Lingkungan Desa Papaloang dengan tempat / titik – titik yang telah ditunjukkan oleh Tergugat ;

Bahwa 20 Set Lampu Jalan Tenaga Surya tersebut sejak Pemasangan pada Tahun 2018 sampai saat ini masih digunakan / masih terdapat dan Menyala di Lingkungan Desa Papaloang ;

Bahwa Harga dalam satu Set Lampu Jalan Tenaga Surya tersebut yakni Rp. 7.500.000, (*Tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), sehingga Harga 20 Set Lampu Jalan Tenaga Surya yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp. 150.000.000 (*Seratus lima puluh juta rupiah*) ;

Bahwa Tergugat pada saat Pengambilan 20 Set Lampu Jalan Tenaga Surya pada Tahun 2018 sampai dengan Gugatan Sederhana ini diajukan baru melakukan Pembayaran sebesar Rp. 20.000.000, (*Dua puluh juta rupiah*) ;

Bahwa Tergugat Menjanjikan (*lisan*) akan melunasi sisa Harga Lampu Jalan Tenaga Surya sebesar Rp. 130.000.000,- (*Seratus tiga puluh juta rupiah*) paling lambat tahun 2019 ;

Bahwa sampai dengan Gugatan Sederhana ini diajukan Penggugat sudah berulang-ulang kali mendatangi Tergugat akan tetapi Tergugat tidak memberikan kejelasan dan Menjelaskan bahwa sisa Harga Lampu Jalan Tenaga Surya Sebesar Rp. 130.000.000,- (*Seratus tiga puluh juta rupiah*), tidak dapat kami lunasi ;

Bahwa Tergugat Melanggar Perjanjian pada Tahun 2018 tentang Kesepakatan Pelunasan sisa Harga Lampu Tenaga Surya yang belum terbayarkan sebesar Rp. 130.000.000,- (*Seratus tiga puluh juta rupiah*) ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat Kelalaian Tergugat yang tidak mau Membayar Sisa Harga Lampu Jalan Tenaga Surya Pengambilan Tahun 2018 maka Penggugat dirugikan sebesar Rp. 130.000.000,- (*Seratus tiga puluh juta rupiah*) ;

Bahwa Gugatan Sederhana ini didukung dengan Bukti – Bukti yakni ;

- **Bukti Surat**

1. Bukti Surat Nota Pengambilan Barang dari Penggugat oleh Tergugat pada Tahun 2018, membenarkan adanya Pengambilan Lampu Jalan Tenaga Surya sebanyak 20 Set dengan Harga setiap setnya Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan diterangkan baru dibayarkan Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) ;
2. Foto – foto Lampu Jalan Tenaga Surya di Lingkungan Desa Papaloang Kecamatan Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan.

Saksi - Saksi

1. Saksi Opo merupakan salah satu Teknisi yang Turut membantu Penggugat melakukan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya di Desa Papaloang tersebut pada Tahun 2018, Mengetahui Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalam hal Perjanjian Pembayaran Sisa Harga Lampu Tenaga Surya sebesar Rp. 130.000.000 (*seratus tiga puluh juta rupiah*) yang belum terbayarkan oleh Tergugat dll ;
2. Saksi Adriadi Sukanda merupakan orang yang mengangkut Alat – alat / Tiang Lampu Jalan Tenaga Surya dari Rumah Penggugat di bawa ke Desa Papaloang Kecamatan Bacan Selatan, Saksi juga mengetahui bahwa Pembayaran Harga Lampu Jalan Tenaga Surya sampai saat ini belum lunas terbayarkan oleh Tergugat, saksi juga Pernah berkordinasi dengan salah satu Staf desa mengenai Pelunasan tersebut tetapi tidak ada kejelasan dari Tergugat untuk melunasi tunggakan Harga Lampu tersebut, dll.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha untuk Memanggil Tergugat yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna Memeriksa, Mengadili dan Memutus Gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan Memutus dengan Amar sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 3 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan demi Hukum Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk Membayar sisa Harga Lampu Jalan Tenaga Surya sebesar Rp. 130.000.000,- (*Seratus tiga puluh juta rupiah*) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat dan kuasanya hadir, Pihak Tergugat hadir dengan kuasanya yaitu 1. Samrin Larihu. 2. Umar Larasuli, masing-masing adalah Sekretaris dan Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa Papaloang beralamat di Jln. Puncak Sibela Desa Papaloang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor register 30/SK/Pdt.G/2019/PN.Lbh tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, upaya perdamaian dalam Gugatan Sederhana mengecualikan ketentuan yang diatur mengenai prosedur Mediasi, namun Hakim tetap mengupayakan perdamaian terhadap para Pihak pada awal persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat.

DALAM EKSEPSI

I. Tentang Kompetensi Mengadili dan status Gugatan Sederhana dalam perkara ini

1. Bahwa tentang obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap tergugat adalah sesuatu yang keliru dan tidak masuk dalam obyek atau wilayah kompetensi Pengadilan Negeri karna yang diajukan adalah obyek perkaranya bukanlah sesuatu yang dapat

Halaman 4 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh



dikategorikan sebagai unsur wanprestasi yang masuk dalam ranah perdata melainkan obyeknya adalah suatu keputusan Pemerintah Desa atau kebijakan pemerintah Desa yang dituangkan dalam berbagai dokumen pemerintah Desa Papaloang berupa hasil Musyawarah desa yang dihadiri oleh Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan perwakilan masyarakat, Surat Keputusan kepala Desa, Dokumen Perencanaan berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa RKPDes), Dokumen Penganggaran berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa papaloang tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 dan Dokumen pelaksanaan pembangunan berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) (bukti T1,T3,T4 dan T5) dimana semua dokumen itu sama sekali tidak memuat poin atau uraian tentang adanya suatu perencanaan pembangunan Lampu jalan Tenaga Surya yang harus dilaksanakan di desa papaloang yang sifatnya sangat mendesak sehingga mengharuskan pembangunan tersebut sesegera mungkin harus dibangun baik dengan menunggu pencairan atau dengan cara berhutang., atau dengan kata lain tidak ada dokumen yang mewajibkan pembayaran hutang atau akan dibayarkannya hutang oleh pemerintah atau pejabat kepala Desa papaloang karna berkaitan dengan suatu pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintahan Desa sebelumnya dan belum dilunasi. Yang ada adalah seluruh dokumen yang berkaitan dengan Muawarah perencanaan, Rencana Kerja Pembanguna dan anggaran Pendapatan Belanja Desa yang termuat dalam satu Dokumen Pembanguna mulai dari tahun 2018 sampai 2020 tidak sama sekali memuat satu pembangunan lampu jalan yang berakibat disebutkan tergugat telah wanprestasi oleh Penggugat.Bahwa Semua dokumen yang kami sebutkan merupakan dokumen pengambilan kebijakan sekaligus menjadi dasar bertindak atau tidak bertindak dalam melakukan pembangunan di desa papaloang,maka yang demikian sekaligus menjadi sebuah keputusan atau kebijakan pemerintahan Desa papaloang maka dengan ini tergugat memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutuskan dan menyatakan gugatan penggugat adalah ranah pengadilan tata usaha Negara dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini merupakan perkara yang tingkat pembuktiannya tidak semudah yang dibayangkan melainkan membutuhkan waktu

Halaman 5 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh



yang agak panjang karena harus melibatkan berbagai instansi terkait dengan akan dimintakan berbagai dokumen sebagai alat bukti dan terkait saksi yang akan di hadirkan sehingga tergugat memohon kepada majelis hakim agar perkara ini diproses dengan pemeriksaan Biasa bukan dengan pemeriksaan sederhana, untuk itu tergugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat agar menyatakan gugatan Penggugat diproses dengan pemeriksaan biasa.

II. Gugatan kabur serta Pihak yang dijadikan tergugat dalam perkara ini tidak Jelas, tergugat tidak lengkap dan salah orang atau error En Persona

Bahwa penggugat menjadikan saya sebagai tergugat yang posisinya hanyalah Penjabat Kepala Desa Papaloang Sementara yang mempunyai batas waktu tertentu yaitu Cuma 6 bulan terhitung sejak 12 November 2019 sampai dengan 12 april (Bukti T.2), sementara itu Kepala Desa Non aktif Safri abdullayang belum diberhentikan tapi hanya di non aktif tidak dijadikan Tergugat padahal kepala Desa Non Aktif itulah yang diduga kuat telah melakukan suatu perbuatan hukum atau sesuatu lainnya yang merugikan bagi penggugat bahkan kemungkinan kepala Desa non aktiflah yang seharusnya penggugat sebutkan sebagai pihak yang cidera janji atau bahkan telah melakukan penipuan yang mengakibatkan penggugat di rugikan dalam perkara ini. Sehingga menurut tergugat dengan tidak menggugat kepala Desa Nonaktif membuat perkara ini menjadi kabur atau tidak jelas atau obscur libel karena dengan tidak menggugat atau menjadikan Tergugat atau turut tergugta maka penggugat sengaja agar perkara ini sebagian atau seluruhnya menjadi kabur atau bahkan sengaja menyembunyikan atau ada niat yang tersembunyi untuk menyembunyikan fakta yang sesungguhnya.

Bahwa menjadikan kepala Desa Non aktif sebagaiTergugat adalah sesuatu yang sangat urgen dan penting untuk mengungkap fakta perbuatan hukum, hubungan hukum dan akibat hukum yang harus diterima diantara penggugat sebagai kontraktor, kepala Desa Non aktif sebagai orang yang diduga telah melakukan pinjaman berupa pengambilan lampu jalan tenaga surya yang di duga untuk suatu pembangunan di desa papaloang dengan tergugat itu sendiri yang pada hakekatnya dan pada kenyataannya tidak melakukan perbuatan hukum sama sekali berupa perjanjian hutang dengan penggugat atau tidak

Halaman 6 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh



terlibat dalam hal pengambilan lampu jalan tenaga surya tapi harus dijadikan sebagai tergugat menjadi lebih terang dan jelas kedudukan hubungan hukumnya sehingga harus dipertanggung jawabkan secara hukum.

Bahwa dengan tidak menjadikan saudara Safri abdullah yang hanya diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai kepala desa akan membuat seluruh hal dalam perkara ini semakin tidak jelas dan kabur sehingga dapat menimbulkan sebuah putusan yang yang dapat merugikan bukan saja Tergugat melainkan juga Penggugat karena tergugat yakin pembangunan berupa lampu jalan tenaga surya yang mengakibatkan terjadinya perkara ini karena dianggap telah merugikan penggugat akibat dari sebuah pembangunan dan perbuatan yang tidak jelas bagi mana dokumen perencanaan pemabngunannya?, bagaimana dokumen penganggarannya atau Sumber dananya? dan bagaimana dokumen pelaksanaan atau RAB nya yang kesemua itu akan jelas jika penggugat menjadikan Kepala Desa Non aktif yang belum diberhentikan dari kepala Desa Papaloang tersebut sebagai Tergugat pula.

Bahwa Penggugat telah menggugat tergugat sebagai Penjabat kepala desa Papaloang tanpa menyebut identitas secara lengkap dan tidak jelas yang merupakan syarat mutlak dalam sebuah gugatan, menyebutkan identitas secara lengkap dapat membuat sesuatu itu lebih jelas, baik perbuatan hukumnya berupa perjanjiannya, maupun hubungan hukumnya serta akibat hukum yang harus diterima serta lebih memberi kejelasan siapa yang harus lebih bertanggung jawab atas akibat hukum dari sebuah perbuatan hukum.

Dengan demikian tergugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat agar kiranya memutuskan menyatakan gugatan penggugat kabur, tergugat tidak lengkap dan salah orang atau seharusnya Kepala Desa Nonaktif juga **menjadi** Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

III. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan tanpa hak dan Obyeknya tidak punya hubungan hukum dengan tergugat

bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat tanpa hak dan tidak punya hubungan hukum dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian atau kesepakatan dengan penggugat mengenai lampu jalan tenaga surya, olehnya itu

Halaman 7 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh



tergugat tidak dapat atau tidak seharusnya dikaitkan karena tidak punya hubungan hukum dengan Penggugat baik sebelum maupun sementara dalam memegang jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa papaloang terutama yang berkaitan dengan pembangunan lampu jalan tenaga surya yang dimaksud oleh Penggugat karena setelah Tergugat mengecek dan meneliti berbagai dokumen mulai dari tahun 2018 sampai dengan tergugat menjabat dari bulan november hingga dokumen 2020 sama sekali tidak memuat pembangunan lampu jalan yang dimaksud oleh Penggugat sehingga Pemerintah dianggap telah berhutang kepada penggugat, dengan demikian maka penggugat hanya mengadakan ngadah dan mengarang bahkan mungkin telah bersekongkol dengan oknum atau pihak tertentu sehingga seakan Tergugat dan penggugat punya hubungan hukum bahkan dinyatakan wanprestasi. Untuk itu tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan dan menyatakan objek gugatan penggugat tidak punya hubungan hukum dengan tergugat untuk itu gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara yang akan diuraikan di bawah ini.
2. Bahwa tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakuinya.
3. Jawaban atas gugatan penggugat poin-perpoin sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam gugatan penggugat tentang duduk perkara penggugat menjelaskan atau menguraikan duduk perkara tidak memberikan nomor urut baik secara angka-angka atau huruf-huruf disetiap urutang poin-poin yang diuraikan untuk itu agar memudahkan untuk difahami uraian jawaban tergugat atas gugatan Penggugat, maka tergugat menganggap setiap kalimat yang dimulai dengan kata Bahwa dan diakhiri dengan sebuah tanda titik koma (;) adalah sebuah poin, atau baris atau alinia. dengan demikian karena dalam gugatan penggugat menjelaskan atau menguraikan duduk perkara menggunakan kalimat yang diawali dengan kata bahwa sebanyak 14 kalimat maka tergugat memahami ada 14 poin juga yang diuraikan dalam duduk perkara.

Halaman 8 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh



b. Bahwa benar tergugat adalah camat bacan selatan yang menjabat kepala desa papaloang sebagai mana di sebutkan dalam poin 1 atau baris pertama dan kedua dari duduk perkara penggutan akan tetapi seharusnya penggugat menyebutkan identitas tergugat yang lebih lengkap serta menguraikan secara detail sejak kapan tergugat menjabat kepala desa di desa papaloang kecamatan bacan selatan agar lebih membuat terang dan tidak menghilangkan substansi dari gugatan penggugat terhadap tergugat yang dianggap wanprestasi.

c. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan penggugat pada poin 2, 3 dan 4 atau baris ketiga, ke empat dan kelima yang mengatakan bahwa tergugat telah cidera janji/wanprestasi dan bahwa perjanjian penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2018 serta bahwa bentuk perjanjian antara penggugat dan tergugat adalah secara lisan/tidak tertulis. Yang benar adalah tergugat tidak pernah melakukan cedera janji/wanprestasi dan tidak pernah melakukan perjanjian sama sekali selama menjabat kepala desa papaloang apalagi perjanjian pada tahun 2018 serta perjanjian yang dimaksudkan adalah perjanjian tidak tertulis karena tergugat baru menjabat kepala Desa pada tanggal 12 november 2019 menggantikan Kepala desa Non aktif **SAFRI ABDULLAH** sebagai mana diangkat denga Surat Keputusan bupati (SK) Nomor 272 tahun 2019 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa papaloang dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Papaloang Kecamatan bacan selatan Kabupaten halmahera selatan (bukti.T.2), dan tidak benar perjanjian antara penggugat dan tergugat dilakukan secara lisan karena setiap pembangunan Fisik maupun non fisik yang materialnya apa di lakukan dengan berhutang atau tidak didesa papaloang harus didahului dengan dokumen tertulis yaitu dokumen hasil Musyawarah Desa yang difasilitasi oleh Badan Permusyawarah Desa (BPD) dan dihadiri oleh Pemerintah Desa dan perangkat kepala Desa, Ketua-ketua RT dan perwakilan lingkungan Desa papaloang lainnya dan undangan lainnya seperti pendamping Desa Kecamatan Bacan selatan, didalam musyawarah hanya masyarakat yang boleh mengusulkan baik program pembangunan yang diprioritaskan maupun yang belum diprioritaskan dari musyawarah perencanaan pembangunan desa

Halaman 9 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh



tersebut melahirkan dokumen berupa daftar hadir, berita acara musyawara dan daftar usulan yang telah diisi yang kemudian BPD meneruskan kepada pemerintah Desa untuk dibuatkan Dokumen berikutnya yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) sebagai dokumen perencanaan pembangunan, Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) sebagai dokumen penganggaran pembangunan desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) (contoh dokumen bukti T.3, T.4 dan T5) sebagai dokumen teknis pelaksanaan pembangunan setelah yang demikian barulah masuk pada proses selanjutnya yaitu proses pencairan dan pengerjaan pembangunan baik fisik maupun non fisik.

Bahwa seluruh dana yang berkaitan dengan pembangunan di desa papaloang tahun 2018 yang menggunakan dana desa sebagaimana tercantum dalam dokumen RKPDes, APBDes dan RAB tahun 2018 termasuk kemungkinan APBDES perubahan versitau perubahan ala Kepala Desa non aktif dan Penggugat untuk pembangunan lampu jalan **TELAH DICAIRKAN** sepenuhnya oleh Kepala Desa non aktif Desa Papaloang dan uangnya masih ada dalam tangan atau masih utuh dan belum digunakan sama sekali untuk membangun sebagaimana pencairannya tercatat dalam re kapan Rekening Desa pada bank BPD Labuha dimana pada saat dicairkan Tergugat belum menjadi Penjabat Kepala Desa papaloang (Bukti T.6).

Bahwa pencairan dana tersebut telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh kepala Desa non aktif Safri Abdullah dimana didalam laporan tersebut yang dimasukkan ke inspektorat halmahera Selatan diikutkan didalamnya termasuk pembangunan lampu jalan (Dilihat dan Didengarkan langsung para Saksi), itu artinya bahwa sangatlah tepat kepala desa non aktif digugat oleh Penggugat dan bukan Tergugat.

Bahwa pembangunan di desa papaloang bahkan diseluruh Desa dikecamatan bacan selatan menggunakan alokasi Dana Desa dari Pusat dan kemudian dikelola dengan skema swakelola bukan dengan tender yang artinya bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan didesa yang pengerjaannya dikerjakan oleh masyarakat miskin dan dikerjakan sesuai dengan dokumen

Halaman 10 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan (RKPDDes), dokumen penganggaran (APBDDes) dan Dokumen teknis Pelaksanaan (RAB) pada saat uang yang masuk kerekening desa dicairkan jadi tidak dibenarkan kalau didesa membangun dengan cara berhutang matrial pembangun kecuali kalau pemerintah Desa merasa harus dibangun secepatnya untuk kepentingan masyarakat yang mendesak dan tidak molor pembangunannya samapai melewati akhir tahun karena ada resiko berupa SILPa maka pemerintah desa berkonsultasi dengan BPD untuk berhutang material kepada orang lain atau melakukan pinjaman kepada pihak lain tapi didasarkan pada dokumen RKPDDes, APBDDes dan RAB yang sudah ada dan sudah sah.

Bahwa dengan demikian maka segala urain yang diuraikan penggugat dalam poin 2,3 dan 4 atau baris 3,4 dan 5 dalam duduk perkara penggugat tidak berdasar hukum dan tidak benar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum karena melanggar syarat sahnya sebuah perjanjian dan membangun tanpa dokumen Desa Papaloang.

d. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan pada poin ke 5 atau baris pertama halaman 2 gugatan penggugat yang mengatakan bahwa pada tahun 2018 tergugat telah melakukan pengambilan lampu jalan tenaga surya kepada penggugat sebanyak 20 set , yang benar adalah bahwa tergugat tidak pernah melakukan pengambilan lampu bahkan tidak mengenal penggugat pada saat tahun 2018 yang dimaksud karena Tergugat baru menjabat kepala Desa sejak 12 November 2019.

Bahwa kemungkinan pengambilan lampu pada tahun 2018 adalah orang lain dengan tidak berdasar hukum atau dengan dasar penipuan, paksaan atau dengan kehilafan atau bahkan persekongkolan untuk meraup keuntungan. Hal ini dikarenakan bahwa setelah tergugat mendapat gugatan dipengadilan negeri, tergugat langsung mengumpulkan berbagai dokumen baik dokumen perencanaan, dokumrn penganggaran maupun dokumen pelaksanaan pembangunan berupa RKP Des 2018 dan 2019, APBDDes pokok dan atau APBDesa Perubahan 2018 sampai 2020 tidak menemukan perencanaan dan sumber dana pembangunan lampu jalan yang dimaksud.

Halaman 11 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa olehnya itu kalau dokumen perencanaan pembangunan lampu jalan saja tidak ada bagaimana mungkin pemerintah Desa mengambil dan berhutang lampu jalan dan kemudian penggugat menggugat pemerintah desa cq. Kepala Desa sementara saat ini sebagai subyek hukum yang dianggap telah cedera janji/wanprestasi.

e. Bahwa pada poin 5 atau baris ke 3 halaman 2 penggugat mengatakan bahwa 20 set lampu jalan Tenaga Surya setelah terjadi kata sepakat antara penggugat dan tergugat maka, penggugat langsung melakukan pemasangan dilingkungan Desa Papaloang dengan titik-titik yang telah ditunjukkan oleh tergugat adalah pernyataan yang tidak benar, yang benar adalah tergugat tidak pernah membuat perjanjian dan tidak pernah bersepakat dengan siapa saja selama menjadi kepala desa sejak 12 november 2019 terutama **dengan** penggugat sebagai kontraktor yang berkaitan dengan 20 set lampu jalan yang di maksud penggugat dan tergugat tidak pernah menunjukan titik-titik pemasangan lampu yang dipasang oleh penggugat, jangankan tergugat sebagian masyarakatpun tidak mengetahui kalau penggugat memasang lampu jalan, karena memang masyarakat tidak pernah mengusulkan pembangunan lampu jalan pada musyawarah Desa perencanaan pembangunan bahkan dalam dokumen pembangunan pun tidak tercantum pembangunan lampu jalan yang dimaksud penggugat kalau demikian maka sangatlah jelas bahwa pembangunan lampu jalan adalah pembangunan tanpa dokumen, pembanguna yang tidak jelas sumber dananya dan merupakan pembangunan hasil persekongkolan para pihak-pihak yang hanya ingin meraup keuntungan pribadi yang tidak berkaitan sama sekali dengan jabatan kepala desa yang dijabat oleh tergugat saat ini.

f. Bahwa apa yang di jelaskan oleh **penggugta** pada point 6 atau atau alinia ke 3 halaman 2 yang menyatakan bahwa lampu jalan Tenaga surya sejak pemasangan tahun 2018 sampai saat ini masih digunakan / masih terdapat dan menyala dilingkungan Desa adalah tidak benar karna yang benar adalah bahwa lampu jalan yang tidak diketahui dari mana asalnya, yang tidak diketahui dari mana sumber dana pembangunannya, bahkan masyarakat dan
Halaman 12 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah Desa tidak tau dari mana asal-usulnya sehingga lampu jalan itu terpasang tidak ingin menggunakan lagi lampu jalan tenaga surya itu hanya karena memang lampu jalan itu seperti yang diakui penggugat karena menggunakan tenaga surya sehingga tetap menyala walau tidak semua menyala, andaikan hal itu atau lampu itu bisa dimatikan masyarakat atau menggunakan tenaga manusia untuk menghidupkan dan mematikan maka masyarakat dan pemerintah desa pasti tidak menggunakannya lagi, masyarakat dan pemerintah Desa masih membiarkan lampu jalan tenaga surya itu berdiri karena menganggap lampu jalan itu adalah bantuan dari pemerintah kabupaten halmahera selatan melalui upaya bapak wakil bupati pasca gempa di tahun 2008 silam.

Bahwa andaikan masyarakat tau kalau pembangunan lampu jalan tenaga surya kurang lebih 20 buah itu adalah menggunakan dana pastilah masyarakat sangat tidak menerima karena kualitas penerangannya tidak bagus. Dengan demikian tergugat mengatakan karena tidak jelas asal-usul perencanaan dan sumber dana serta dokumen pembangunannya maka yang demikian bukanlah bagian pemangunan Desa yang bersumber pada dana desa atau ApBDes baik 2018, 2019 maupun 2020 sehingga yang demikian mampu memberi pengertian bahwa setiap utang yang mengatasnamakan pemerintah Desa papaloang tanpa dokumen yang sah serta menggunakan simbol-simbol lambang dan cap untuk menyalagunakan kekuasaan atau untuk melakukan penipuan atau bahkan persekongkolan untuk merauk keuntungan kepala desa non aktif dan penggugat sebagai kontraktor dalam sebuah perbuatan melawan hukum yang dapat digiring pada sebuah proses pidana.

g. Bahwa poin poin 7, 8, 9 atau alinia halaman 2 gugatan penggugat, tergugat merasa tidak perlu ditanggapi secara poin per poin karena yang sesungguhnya tergugat tidak pernah melakukan perjanjian atau bersepakat dengan penggugat melainkan dilakukan oleh kepala Desa non aktif safri abdullah dengan cara melakukan penipuan dan atau persekongkolan secara bersama-sama dengan kontraktor yang saat ini sebagai penggugat untuk merauk keuntungan dengan cara
Halaman 13 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh



merencanakan sebuah pembangunan tanpa dokumen dan sumber dana yang jelas di desa papaloang serta menggunakan berbagai cara tersebut termasuk menggunakan cap desa secara ilegal dan melawan hukum.

h. Bahwa pada poin ke 10 atau alinea ke 7 halaman 2 gugatan penggugat mengatakan bahwa sampai dengan gugatan sederhana ini di ajukan penggugat sudah berulang kali mendatangi tergugat akan tetapi tergugat tidak memberikan kejelasan dan menjelaskan bahwa sisa harga lampu jalan tenaga surya sebesar Rp. 130.000.000, (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah), tidak dapat kami lunasi adalah tidak benar karena yang benar adalah bahwa penggugat mendatangi tergugat hanya sekali dan pada saat itu tergugat tidak mengenal penggugat bersama seorang laki-laki yang akrab tergugat memanggilnya darman yang sekarang menjadi kuasa hukumnya penggugat berkisar awal tahun 2020 di rumah tergugat di desa Mandaong kompleks tower, lalu diperkenalkan lah pak darman kepada saya bahwa pak kades ini pak tek yang punya lampu jalan tenaga surya yang sudah di hutang oleh kepala desa non aktif safri abdullah, lantas saat itu tergugat mengatakan bahwa berkisar satu minggu tergugat menjabat kepala desa papaloang ada seorang perempuan yang datang menagih hutang semen juga sama saya katanya terkait dengan pembangunan ipal dinas perkim propinsi maluku utara di desa papaloang, lalu tergugat mengatakan bahwa kalau utang lampu jalan tenaga surya itu tidak berkaitan atau tidak ada dokumen pembangunan berupa RKPDes, APBDDes dan selanjutnya RAB pada saat kades non aktif safri abdullah maka tidak dapat dibayarkan oleh pemerintah desa karena tidak jelas Sumber dana, dan proses berhutangnya kemungkinan tidak sesuai dengan prosedur karena sesuatu yang dapat di hutang sebelum pencairan adalah pembangunan yang mempunyai dokumen untuk berjaga-jaga supaya pembangunan di desa selesai tepat waktu dan tidak kena silpa atau selisi pajak, ataukah bisa berhutang dalam keadaan mendesak untuk kepentingan masyarakat **yang** sangat urgen tetapi harus melakukan perubahan dokumen melalui APBDDes perubahan di akhir tahun berhutang. Selanjutnya tergugat menyarankan kalau boleh digugat saja

Halaman 14 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Desa non aktif safri abdullah agar mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukumnya karena dianggap lalai dalam hal bersepakat dengan tek/penggugat semua cerita ini didengarkan oleh Budi dan surdin yang saat itu mereka lagi berada di ruang tv yang tidak jauh dari ruang tamu tempat tergugat dan penggugat bercerita, ternyata saran saya ini tidak diikuti penggugat mala menggugat tergugat tanpa menggugat kepala Desa non aktif safri abdullah.

Bahwa dengan tidak menggugat safri abdullah kepala desa non aktif semakin meyakinkan tergugat bahwa segala sesuatu yang disepakati pembangunan lampu jalan adalah benar-benar sesuatu yang dirancang bersama antara penggugat sebagai kontraktor dan kepala desa non aktif safri abdullah untuk kepentingan pribadi masing-masing atau untuk mearaup kentungan dari perencanaan pembangunan lampu jalan tanpa dokumen yang sah tanpa perjanjian dan menyalagunakan simbol-simbol pemerintahan Desa papaloang berupa Cap Desa.

Bahwa dengan penjelasan tergugat pada saat penggugat mendatangi di rumah tergugat adalah sesuatu yang sangat jelas jadi tidak benar kalau penggugat mengatakan telah datang berulang-ulang dan tergugat tidak memberi kejelasan.

Bahwa sekali lagi tidak benar apa yang disampaikan penggugat pada poin 11 atau alinia ke 8 halaman 2 pada gugatan penggugat yang mengatakan bahwa tergugat melanggar perjanjian pada tahun 2018 tentang kesepakatan pelunasan sisa harga lampu tenaga surya yang belum terbayarkan sebesar Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang benar adalah bahwa tergugat tidak perna melakukan perjanjian dan bahkan kesepakatan apapun denga penggugat, perjanjian dan kesepakatan saja tidak pernah tergugat lakukan apalagi tentang kesepakatan sisa harga yang dimaksudkan sebagaimana tergugat telah menjelaskan pada poin-poin sebelumnya baik dalam eksepi maupun dalam pokok perkara.

Bahwa tidak ada pembenaran secara hukum sebuah perjanjian yang dilakukan oleh seorang kepala desa non aktif dalam hal ini oleh saudara safri abdullah, menggunakan simbol-simbol

Halaman 15 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Desa berkaitan dengan pembangunan disebuah desa tanpa menggunakan dokumen yang sah berupa RKPDes, APBDes dan RAB lalu membangun didesa secara melawan hukum , lalu bagaimana pembangunan tanpa ada Sumber dana sementara sumber dana di Desa adalah sumber dana yang diatur denga APBDes yang diperdeskan oleh pemerintah Desa, bahwa yang demikian adalah benar-benar sebuah proses persekongkolan untuk meraup keuntungan.

Bahwa sebuah perjanjian haruslah memenuhi pasal 1320 KUHPdata dimana menjadi syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu: 1. Harus sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Harus cakap dalam membuat perjanjian, 3. Sesuatu hal tertentu, 4 suatu sebab yang halal menurut hukum.

Bahwa syarat pertama haruslah sepakat atau setuju para pihak mengenai hal-hal atau pokok yang diperjanjikan serta kesepakatan itu harus tanpa paksaan, tanpa penipuan atau kehilafan sebagai mana di atur dalam pasal 1321 KUHPdata. Dalam kaitannya denga perejanjian yang dimaksudkan oleh penggugat dengan saudara safri abdullah sebagai kepala Desa non aktif yang kemudian penggugat membebankan kepada tergugat sebagai akibat hukum yang harus di pertanggung jawab adala sesuatu yang sangat mengandung paksaan, penipuan bahkan kehilafan yang sangat nyata yang dilakukan pihak penggugat dan saudara safri abdullah kepala desa non aktif, seharusnya agar penggugat tidak tertipu harusnya meminta dokumen kepada saudara kepala desa non aktif barulah menyepakati pemberian lampu jalan atau setidaknya penggugat mempertanyakan dengan sumber dana apa yang digunakan untuk membayar lampu jalan tersebut. Kesemuanya itu menunjukan bahwa telah terjadi persekongkolan kedua pihak tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan melawan hukum yang pada akhirnya menimbulkan kerugian kepada pihak penggugat itu sendiri sebagai resiko hukum yang harus diterima.

Bahwa pada sayarat yang ketiga yaitu perjanjian memperjanjikan sesuatu hal tertentu maksudnya adalah dalam membuat perjanjian haruslah jelas baik obyek yang diperjanjikan yang diperikatkan

Halaman 16 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun prosesnya sebagai mana di atur dalam pasal 1333 ayat 1 KUHPdata. Setidaknya barang itu haruslah jelas obyeknya dan dan sesuatu yang menjadi pertukaran untuk mendapatkan obyek itu harus jelas. Kaitan dengan perjanjian perjanjina yng dimaksudkan oleh penggugat yang kaitannya dengan pembangunan lampu jalan tenaga surya yang dilakukan oleh penggugat sebagai kontraktor dan safri abdullah sebagai kepala desa non aktif adalah sesuatu yang tidak jelas obyeknya termuat dalam dokumen perencanaan mana, kemudian sumber dananya dari mana bagaimana proses pembayarannya semuanya tidak jelas sehingga memang tidak dapat dibayarkan.

Bahwa syarat yang ke empat adalah sesuatu yang diperjanjikan itu haruslah halal menurut hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1337 KUHPdata yaitu tidak boleh **yang** diperjanjikan itu sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai kesopanan dan atau ketertiban umum. Kaitannya dengan pembangunan lampu jalan yang di bangun oleh penggugat maka jelaslah perjanjian yang dibuat oleh penggugat dengan kepala Desa non aktif adai sesuatu yang melanggar hukum yaitu membangun tanpa adanya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDdes), tanpa peraturan Desa (perdes) Anggaran Pendapatan belanja Desa (APBDes) dan tanpa adanya Rencana Anggaran Biaya pembangunan Desa papaloang.

Bahwa dengan demikian penggugat dan kepala desa non aktif melanggar syarat sahnya perjanjian syarat 1, 3 dan 4 pasal 1320 KUHPdata dimana apabila syarat sahnya 1 tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan apabila melanggar syarat 3 dan 4 atau maka perjanjian tersebut batal demi hukum yang artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada karena melanggar syarat obyektif. Maka dengan demikian tergugat tidak dapat dinayatakan wanprestasi atau cidera janji dari perjanjian yang dibuat penggugat dan kepala desa nonaktif, karena perjanjian yang disepakati melanggar syarat subyektif dan syarat obyektif.,

- j. Bahwa tidak benar dalam gugatan penggugat poin 12 alinea ke 9 halaman 2 yang menyatakan bahwa akibat kelalaian tergugat
Halaman 17 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh



yang tidak mau membayar sisa harga lampu jalan tenaga surya pengambilan tahun 2018 maka penggugat dirugikan sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah). Yang benar adalah tergugat tidak pernah lalai karena tidak pernah melakukan perjanjian atau kesepakatan tentang pembangunan lampu jalan tenaga surya atau pembangunan lainnya didesa papaloang tanpa dokumen, tergugat selalu taat hukum dan aturan perundang-undangan termasuk taat pada RKPDes, taat pada APBDes dan RAB Desa papalong sebagai dokumen resmi dalam setiap pembangunan baik fisik maupun non fisik.

- k. Bahwa bukti-bukti yang diajukan untuk mendukung gugatan penggugat berupa nota pengambilan barang, foto-foto serta 2 orang saksi sebagaimana di nyatakan dalam gugatan poin ke 13 alinia ke 10 halaman 2 tidak dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sempurna karena tidak didahului oleh dokumen-dokumen resmi berupa dokumen perencanaan berupa RKPDes papaloang, dokumen Penganggaran berupa APBDes Papaloang dan dokumen pelaksanaan berupa RAB desa papaloang sebagai rujukan pemberian hutang atau pinjaman material pembangunan lampu jalan tenaga surya dan saksi-saksi yang diajukan bukanlah saksi yang melihat langsung, mendengarkan langsung atau mengalami langsung tentang adanya sebuah perjanjian atau kesepakatan yang didasari pada dokumen resmi, sebagaimana pernyataan penggugat dalam gugatannya halaman 3 tentang-saksi yang di ajukan yaitu saksi 1. Opo yang hanya merupakan tehniis dan saksi adriadi sukanda yang hanya mengangkut alat-alat/tiang lampu jalan tenaga surya saja tanpa melihat dokumen-dokumen resmi yang mendahului atau menjadi dasar pinjaman material lampu jalan yang dilakukan oleh kepala Desa non aktif safri abdullah.

Berdasarkan pada uraian alasan-alasan tersebut di atas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenaan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

1. ***Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat***
2. ***Menyatakan obyek gugatan adalah merupakan kompetensi***
Halaman 18 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh



mengadili pengadilan tata usaha Negara

3. ***Menyatakan gugatan penggugat kabur, tergugat tidak lengkap dan salah orang/ Error En Persona dan atau seharusnya Kepala Desa Nonaktif juga menjadi Tergugat***
4. ***Menyatakan objek gugatan penggugat tidak punya hubungan hukum dengan tergugat***
5. ***Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.***

DALAM POKOK PERKARA:

1. ***Menolak gugatak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima***
2. ***Menyatakan Perjanjian dimaksudk oleh Penggugat Batal demi Hukum atau dianggap tidak pernah ada***
3. ***Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.***

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Foto Copy Kartu tanda penduduk Nomor 820472303620002 atas nama Hartono The, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan Foto Copy Nota Pembelian 20 Unit Lampu tenaga Surya seharga Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sudah di setor sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh jutaan rupiah) yang ditanda tangani oleh saudara Safri Abdullah selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan Foto Copy Foto/Gambar I Lampu Tenaga Surya yang dipasang di Desa Papaloang ,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan Foto Copy Foto/Gambar II Lampu Tenaga Surya yang dipasang di Desa Papaloang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan Foto Copy Foto/Gambar III Lampu Tenaga Surya yang dipasang di Desa Papaloang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 19 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli dan Foto Copy Foto/Gambar IV Lampu Tenaga Surya yang dipasang di Desa Papaloang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan Foto Copy Foto/Gambar V Lampu Tenaga Surya yang dipasang di Desa Papaloang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan Foto Copy Foto/Gambar VI Lampu Tenaga Surya yang dipasang di Desa Papaloang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan Foto Copy Foto/Gambar VII Lampu Tenaga Surya selanjutnya pada Foto Copy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan Foto Copy Foto/Gambar VIII Lampu Tenaga Surya yang dipasang di Desa Papaloang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Asli dan Foto Copy Foto/Gambar X Lampu Tenaga Surya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli dan Foto Copy Foto/Gambar IX Lampu Tenaga Surya yang dipasang di Desa Papaloang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Asli dan Foto Copy Foto/Gambar XI Lampu Tenaga Surya yang dipasang di Desa Papaloang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Asli dan Foto Copy Foto/Gambar XII Lampu Tenaga Surya yang dipasang di Desa Papaloang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Asli dan Foto Copy Foto/Gambar XIII Lampu Tenaga Surya yang dipasang di Desa Papaloang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Asli dan Foto Copy Foto/Gambar XIV Lampu Tenaga Surya yang dipasang di Desa Papaloang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

Halaman 20 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli dan Foto Copy Foto/Gambar XV Lampu Tenaga Surya yang dipasang di Desa Papaloang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Asli dan Foto Copy Foto/Gambar XVI Lampu Tenaga Surya selanjutnya pada Foto Copy bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Asli dan Foto Copy Foto/Gambar XVII Lampu Tenaga Surya yang dipasang di Desa Papaloang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Asli dan Foto Copy Foto/Gambar XVIII Lampu Tenaga Surya yang dipasang di Desa Papaloang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Asli dan Foto Copy Foto/Gambar IXX Lampu Tenaga Surya yang dipasang di Desa Papaloang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. Asli dan Foto Copy Foto/Gambar XX Lampu Tenaga Surya yang dipasang di Desa Papaloang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;

Bahwa foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **EDDI BOY MACPAL**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat .
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Penggugat pada tahun 2018 pada saat memasang lampu di Desa Papaloang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang mengerjakan pemasangan lampu jalan ada 2 orang tapi di bantu oleh masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan kontrak kerja karena saksi hanya di suruh kerja oleh Penggugat;

Halaman 21 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa lampu yang saksi pasang sebanyak 20 (dua puluh) Unit lampu tenaga surya yang diperintahkan oleh Penggugat dan saksi diberi upah sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk satu lampu dan total upah yang saksi terima atas pemasangan 20 (dua puluh) unit lampu adalah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengerjakan pemasangan lampu selama 2 (dua) hari dan semua lampu berfungsi dengan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga lampu tersebut dan dipesan dari mana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana biaya pembelian lampu tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi mengerjakan pemasangan lampu, disaksikan oleh Kepala Desa Papalong dan beberapa orang masyarakatnya yang turut membantu saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lampu tersebut masih berfungsi ;
- Bahwa setahu saksi Peralatan lampu tersebut diangkut dari kediaman Penggugat menuju Desa Papaloang menggunakan mobil selama 2(dua) hari;
- Bahwa pada saat saksi memasang Lampu di Desa Papaloang, Tergugat belum menjabat sebagai Kepala Desa Papaloang ;
- Bahwa saat saksi mengangkut peralatan lampu di Kediaman Penggugat, saksi pernah melihat Kepala Desa Papaloang di Kediaman Penggugat namun saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen maupun perjanjian pembangunan lampu tenaga suraya;
- Bahwa saksi tidak tahu nama kepala Desa Papaloang yang Non Aktif;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar dan Tergugat membenarkan sebagian ;

2. **ALHASAN KAMRULLAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembelian lampu jalan;

Halaman 22 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Papaloang yang non aktif telah membeli lampu kepada penggugat, namun nama kepala Desa Papaloang non aktif saksi lupa;
- Bahwa yang memesan lampu di Penggugat bukan kepala Desa yang sekarang (Tergugat) akan tetapi Kepala Desa lama yang telah Non Aktif;
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian kerja antara penggugat dengan Kepala Desa Lama;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian lampu oleh Kepala Desa yang lama kepada Penggugat karena saksi pernah mengantar Istrinya Penggugat yang biasa di panggil Ci Kim untuk pergi menagih uang lampu sejumlah Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Kepala Desa Papaloang yang Non Aktif namun belum dibayarkan;
- Bahwa setahu saksi Harga 1 (satu) unit Lampu tersebut adalah Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan seluruh pemasangan lampu yang membayar adalah Penggugat;
- Bahwa pada pemasangan lampu pertama saksi tidak melihat, namun pada pengantian beberapa lampu yang mati saksi melihat;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah keseluruhan biaya pemasanga lampu;
- Bahwa saksi pergi menagih uang lampu ke Kepala Desa Papaloang sebanyak dua kali, yang pertama saksi pergi dengan isterinya penggugat, yang kedua saksi pergi dengan anaknya Penggugat yang namanya Abet namun belum dibayar oleh Kepala Desa yang lama bernama Safri Abdullah dengan alasan menunggu pencairan dana desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian antara Penggugat dengan kepala Desa Papaloang;;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar dan Tergugat membenarkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Asli dan Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Papaloang Nomor 10 tahun 2019 tentang anggaran dan belanja Desa Papaloang tahun anggaran 2019, selanjutnya pada Foto Copy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;

Halaman 23 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan Foto Copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 227 Tahun 2019 tentang Pemberhentian sementara Kepala Desa Papaloang dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Papaloang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya pada Foto Copy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli dan Foto Copy Dokumen Rencana Pemerintah Desa (RKPD) Desa Papaloang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2018, selanjutnya pada Foto Copy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Asli dan Foto Copy Dokumen Rencana Pemerintah Desa (RKPD) Desa Papaloang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2019 selanjutnya pada Foto Copy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Asli dan Foto Copy Dokumen Rencana Pemerintah Desa (RKPD) Desa Papaloang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020 selanjutnya pada Foto Copy bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Asli dan Foto Copy Buku Tabungan Bank Maluku dengan Rekening Nomor 0902160841 Atas Nama Kantor Desa Papaloang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

Bahwa foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. **IKBAL MUSTAFA**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi permasalahan mengenai utang piutang;
- Bahwa yang berhutang adalah Pemerintah Desa Papaloang yang lama kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Pemerintah Desa Papaloang yang lama berhutang sekitar seratus juta lebih kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hutang piutang tersebut dari pemerintah Desa Papaloang yang baru;
- Bahwa permasalahan tersebut masuk pada anggaran Desa tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi pada Dokumen Perencanaan dan penganggaran awal tidak ada proyek pekerjaan pemasangan lampu;

Halaman 24 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pemasangan lampu tenaga surya dikerjakan Penggugat di Desa Papaloang berdasarkan perjanjian dengan Kepala Desa yang lama bernama Safri Abdullah;
- Bahwa saksi sebagai Pendamping Desa, pada perencanaan penganggaran tidak dianggarkan untuk proyek pemasangan lampu namun kemudian Kepala Desa lama melakukan perubahan pekerjaan yang awalnya direncanakan pembangunan gedung Posyandu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan pemasangan lampu dilaksanakan pada akhir tahun 2018;
- Bahwa pencairan dana desa dilakukan oleh Kepala Desa;
- Bahwa pencairan tahap pertama sebesar 20% (dua puluh persen), kedua 40 % (empat puluh persen), dan ketiga 40 % (empat puluh persen);
- Bahwa proses terjadinya pencairan pada tahap pertama harus ada dokumen perencanaan, RKP, sampai dengan dokumen penganggaran APBD yang dimasukkan oleh Kepala Desa ke Dinas PMD;
- Bahwa saksi turut mengecek pelaksanaan pemasangan lampu sebanyak 20 (dua puluh unit);
- Bahwa pembayaran untuk pekerjaan lampu tersebut pada pencairan tahap kedua, dan uang pencairan tersebut berada pada Kepala Desa yang lama;
- Bahwa jumlah pencairan tahap kedua yang diperuntukkan pembayaran lampu sejumlah Rp.260.000.000.- (dua ratus enam puluh juta lebih);
- Bahwa setahu saksi uang pembayaran lampu sudah dibayar oleh Kepala Desa lama sesuai penyampaian Kepala Desa yang lama;
- Bahwa saksi menjadi pendamping Desa sudah 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi Kepala Desa yang lama melakukan pencairan terlebih dahulu kemudian dilakukan perubahan dokumen;

Halaman 25 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung posyandu telah digantikan dengan pemasangan lampu tenaga surya oleh Kepala Desa yang lama dan dana pekerjaan tersebut telah dicairkan;
- Bahwa Kepala Desa Safri Abdullah mengatakan pada saksi pekerjaan lampu sudah dibayarkan sekitar bulan Maret 2019;
- Bahwa Kepala Desa yang lama Safri Abdullah dalam status diberhentikan sementara dari jabatan Kepala Desa.

Atas keterangan saksi, Tergugat dan Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya, bahwa berdasarkan Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa dalam proses pemeriksaan Gugatan Sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan dengan demikian terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Perjanjian pada tahun 2018 dimana Tergugat telah melakukan pengambilan lampu jalan tenaga surya kepada Penggugat sebanyak 20 (duapuluh) set lampu dan Penggugat telah melakukan pemasangan di lingkungan Desa Papaloang dengan tempat yang di telah ditunjuk Tergugat, harga satu set lampu Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total pembayaran yang harus dibayar Tergugat Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), Tergugat baru membayar sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) dijanjikan Tergugat akan dibayar paling lambat Tahun 2019;
- Bahwa Penggugat sudah berulang-ulang mendatangi Tergugat akan tetapi Tergugat tidak memberikan kejelasan terhadap pelunasan sisa harga lampu sehingga Tergugat dirugikan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat, bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perjanjian dengan Penggugat di tahun 2018 karena Tergugat baru menjabat Kepala Desa pada tanggal 12 November 2019 menggantikan Kepala Desa Non Aktif bernama Safri Abdullah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, “Barangsiapa yang mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.22 serta 2 (dua) orang saksi dan Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.6 serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan “Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” bahwa wanprestasi atau ingkar janji adalah kelalaian dari Debitur untuk memenuhi Perikatan/Perjanjian, bahwa untuk membuktikan terjadinya wanprestasi/ingkar janji maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perikatan/perjanjian antara kedua belah pihak;

Bahwa pengertian Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “Perjanjian adalah suatu Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya” selanjutnya dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat syarat-syarat terjadinya suatu Persetujuan yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat ada Perjanjian secara lisan pada tahun 2018, bahwa dari bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat bukti bertanda P.1 sampai

Halaman 27 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh



dengan bukti P.22 tidak dapat menunjukkan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Eddy Boy Macpal menerangkan tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat memiliki Perjanjian, dan saksi Alhasan Kamarullah juga menerangkan tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat memiliki Perjanjian namun setahu saksi Pejabat Kepala Desa Papaloang bernama Safri Abdullah yang telah dinonaktifkan telah memesan lampu jalan tenaga Surya kepada Penggugat dan Penggugat telah memasang lampu jalan di Desa Papaloang pada tahun 2018 sebelum Tergugat menjabat sebagai kepala Desa Papaloang.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat Alhasan Kamarullah bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat Ikbal Mustafa yang menerangkan pemesanan lampu jalan kepada Penggugat pada tahun 2018 dilakukan oleh Kepala Desa Papaloang yang sudah dinonaktifkan bernama Safri Abdullah, keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti surat Penggugat bertanda P.2 berupa Nota pemesanan lampu yang tanda terimanya ditandatangani oleh Safri Abdullah.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat yang menerangkan bahwa pemesanan lampu jalan tenaga surya kepada Penggugat dan belum dibayarkan seluruhnya dilakukan oleh Kepala Desa yang sudah dinonaktifkan pada tahun 2019 bernama Safri Abdullah, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut khususnya Perjanjian antara Penggugat dengan Kepala Desa Papaloang yang telah dinonaktifkan bernama Safri Abdullah mengenai pembelian lampu tenaga surya yang telah dipasang oleh Penggugat di Desa Papaloang tidak dibantah oleh Penggugat, namun ditariknya Tergugat karena menggantikan kepala Desa nonaktif Safri Abdullah haruslah dibuktikan oleh Penggugat bahwa Perjanjian tersebut juga mengikat antara Penggugat dengan pihak Pemerintah Desa Papaloang yang dapat bertanggung jawab apabila terdapat kelalaian dari Pemerintah Desa Papaloang, namun dari bukti Penggugat yakni bukti surat bertanda P.2 menunjukkan pemesanan hanya atas nama Safri Abdullah dan bukti bertanda P.3 sampai bukti P.22 menunjukkan pekerjaan pemasangan lampu tenaga surya di Desa Papaloang yang telah diselesaikan Penggugat hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bahwa saat pekerjaan pemasangan lampu didesa Papaloang saat jabatan Kepala Desa masih dijabat oleh Safri Abdullah namun sekarang telah digantikan oleh Pejabat Kepala Desa Papaloang yang baru yang menyatakan tidak mengetahui adanya perjanjian pembelian lampu tenaga surya dengan Pihak Penggugat, dengan demikian bukti-bukti Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian antara

Halaman 28 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Pihak Pemerintah Desa Papaloang sebagai Tergugat, maka dapat ditarik Kesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat Perikatan/Perjanjian sebagaimana dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan telah dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat Perjanjian atau adanya hubungan hukum sehingga dalil gugatan Penggugat tentang adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan penarikan pihak Tergugat adalah *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat) dan seharusnya Penggugat menarik Pihak yang mengikat Perjanjian dengan Penggugat karena dalil gugatan wanprestasi, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13-12-1958 memuat kaidah hukum “syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak”, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23K/Sip/1973 tanggal 30-10-1975 memuat kaidah hukum “bahwa karena yang berutang pada Penggugat/terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut, bahwa karena gugatan tidak lengkap gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dibuktikan Tergugat bukanlah pihak yang mengikat perjanjian dengan Penggugat dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Labuha, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Ridwan Umagap sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat dan kuasanya;

Halaman 29 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,,

Hakim,

M.Ridwan Umagap.

Erni Lily Gumolili, S.H.,

M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp6.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....Pr:	:	Rp50.000,00;
oses/ATK	:	
5.....P:	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
6.....P:	:	Rp70.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp176.000,00;
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		